



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 47 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2018;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Dikpora Kabupaten Minahasa Tahun 2016.

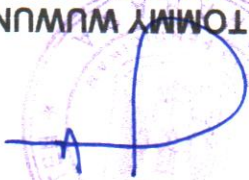
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tahun 2025 merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tatalessana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal : 5 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,



HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
19661112 199103 1 014

- Tembusan Yth.:
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
 2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
 3. Bupati Minahasa di Tondano.
 4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalessana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa di Tondano
 6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR : 47 TAHUN 2025
 TANGGAL : 9 Januari 2025
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025

Sasaran Strategis	(2)	Indikator Kinerja	(4)	Target
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah.	1. Meningkatkan Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase Penduduk Usia 5-6 tahun yang mendapatkan layanan PAUD.	80%	3
		2. Persentase Penduduk Usia 7-12 tahun yang mendapatkan layanan SD	80%	
		3. Persentase Penduduk Usia 13-15 tahun yang mendapatkan layanan SMP	80%	
		4. Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan	80%	
		5. Presentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang memenuhi Kompetensi Minimum.	52,43%	
		6. Kompetensi Minimum.	30,6 %	
4. Meningkatkan Pengendalian Perizinan Pendidikan.	2. Meningkatkan Pengembangan Kurikulum	1. Persentase Pengelolaan Pengembangan Kurikulum yang baik.	78,63 %	100%
	3. Meningkatkan Pendidik dan Tenaga Pendidikan.	1. Persentase Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang baik.	86 %	
3. Meningkatkan Pengendalian Perizinan Pendidikan.	4. Meningkatkan Pengendalian Perizinan Pendidikan.	1. Persentase penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang memiliki Ijin.		
	5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah.	1. Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penujang Urusan Perangkat Daerah.		

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN MINAHASA,
 HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 19661112 199103 1 014